



## JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA DAN POLITIK (JIHP)

<https://dinastirev.org/JIHP>

[dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com)

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 4 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

# Analisis Kasus Penyalahgunaan Wewenang dalam Praktik Jual Beli Jabatan oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin

Chandra Dewi<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia,  
[chandra.dewi.hamgsore.2023@gmail.com](mailto:chandra.dewi.hamgsore.2023@gmail.com)

Corresponding Author: [chandra.dewi.hamgsore.2023@gmail.com](mailto:chandra.dewi.hamgsore.2023@gmail.com)

**Abstract:** *The aim of this research is to illustrate how serious the problem of Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) is in Indonesia, as well as its destructive impact on the lives of society, the nation and the state. Apart from that, this research aims to emphasize the importance of discipline, ethics and morals among public officials in carrying out their duties, as well as showing how abuse of authority by public officials can worsen the situation of corruption, collusion and nepotism in Indonesia. Indonesian government has reached a very serious level, categorized as an extraordinary crime that damages the social, economic and political order. This research uses normative and descriptive legal methods through literature study to describe the damaging impact of KKN on the life of society and the state, and emphasizes the importance of discipline, ethics and morals among public officials. This research emphasizes the importance of an integrated approach between administrative law and criminal law to prevent and eradicate corruption. Enforcement of the principles of honesty, justice and accountability needs to be improved through coordination between government institutions and civil society as well as external monitoring by independent institutions. Recommendations include increasing employee salaries, transparency in decision making, implementing a code of ethics for civil servants, and providing adequate sanctions for perpetrators of corruption to build a cleaner and more accountable government system.*

**Keyword:** *Corruption Collusion Nepotism, Abuse of Authority, Government Governance.*

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan betapa seriusnya masalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) di Indonesia, serta dampak merusaknya terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk menekankan pentingnya disiplin, etika, dan moral di kalangan pejabat publik dalam menjalankan tugas-tugas mereka, serta menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat memperburuk situasi KKN di Indonesia. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius, dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan deskriptif melalui studi kepustakaan

untuk menggambarkan dampak merusak KKN terhadap kehidupan masyarakat dan negara, serta menekankan pentingnya disiplin, etika, dan moral di kalangan pejabat publik. Penelitian ini menekankan pentingnya pendekatan terpadu antara hukum administrasi dan hukum pidana untuk mencegah dan memberantas korupsi. Penegakan prinsip-prinsip kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas perlu ditingkatkan melalui koordinasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat sipil serta pemantauan eksternal oleh lembaga independen. Rekomendasi mencakup peningkatan gaji pegawai, transparansi dalam pembuatan keputusan, penerapan kode etik pegawai negeri, dan pemberian sanksi yang memadai kepada pelaku korupsi untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan akuntabel.

**Kata Kunci:** Korupsi Kolusi Nepotisme, Penyalahgunaan Wewenang, Tata Kelola Pemerintahan.

---

## PENDAHULUAN

Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam pemerintahan Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat serius, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Kejahatan ini memiliki dampak yang sangat merusak bagi struktur kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Akibat dari praktik KKN ini, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi terhambat. Praktik KKN tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak tatanan sosial, ekonomi, dan politik yang esensial untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya disiplin, etika, dan moral di kalangan pejabat pengambil keputusan di Indonesia sangatlah krusial mengingat seringnya terjadi penyalahgunaan wewenang, terutama di antara pejabat penyelenggara negara. Wewenang yang seharusnya digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas resmi sering kali dianggap sebagai kekuasaan pribadi dan digunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, banyak pejabat merasa bebas menggunakan wewenang mereka untuk keuntungan pribadi, yang pada gilirannya menyebabkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hukum di Indonesia masih menunjukkan ketimpangan dalam penegakan keadilan. Transparency International melaporkan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat penyalahgunaan wewenang tertinggi ketiga di Asia, setelah India dan Kamboja. Menurut Jerry Massie, peneliti Political and Public Policy Studies, kondisi ini terjadi karena lemahnya penegakan hukum di Indonesia, perubahan peraturan mengenai korupsi yang sering terjadi, dan praktik "mahar politik" oleh partai politik.<sup>1</sup>

Penyalahgunaan wewenang jabatan (abuse of power) adalah kondisi di mana seorang pejabat yang memiliki kekuasaan atau wewenang menggunakan kekuasaan tersebut secara tidak benar atau melebihi batas yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pejabat publik dilarang menggunakan wewenangnya untuk mencari keuntungan pribadi yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang tersebut. Tindakan penyalahgunaan wewenang jabatan, yang sering disebut sebagai "abuse of power," terjadi ketika pejabat menggunakan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi, orang lain, atau suatu lembaga (korporasi). Jika tindakan tersebut menyebabkan kerugian keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dianggap sebagai korupsi. Adagium atau pepatah yang mengatakan bahwa kekuasaan itu dekat dengan korupsi mengandung makna bahwa kekuasaan yang tidak diawasi atau tidak terkendali dapat berkembang menjadi sangat besar dan luas, sehingga memicu terjadinya

---

<sup>1</sup> Merdeka, K., "Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia", 2021, tersedia pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor>, diakses pada 20 Mei 2024.

berbagai bentuk penyimpangan. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki seseorang, semakin besar pula kemungkinan orang tersebut untuk melakukan korupsi.<sup>2</sup>

Pejabat publik adalah individu yang diberikan kepercayaan untuk memegang posisi atau jabatan tertentu di lembaga publik. Mereka ditunjuk dan diberi tugas dengan kekuasaan dan tanggung jawab yang menyertainya. Pejabat publik dianggap sebagai bagian integral dari sistem demokrasi, karena dalam pemerintahan yang demokratis, tidak mungkin ada pemerintahan yang berfungsi tanpa adanya tanggung jawab pejabat publik kepada rakyat. Ini berarti bahwa pejabat publik harus menjalankan tugasnya dengan penuh integritas dan transparansi, selalu mengutamakan kepentingan masyarakat, dan bertanggung jawab atas tindakan mereka kepada rakyat yang mereka layani.<sup>3</sup>

Menurut Kofi Annan, dalam sambutannya pada Konvensi PBB Melawan Korupsi (UNCAC), menggambarkan korupsi sebagai wabah mengerikan yang memiliki dampak merusak bagi masyarakat. Annan menyatakan bahwa korupsi menyebabkan ketidakadilan, ketidakpercayaan publik, dan melemahkan tata kelola pemerintahan.<sup>4</sup>

KPK memiliki tugas khusus dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Salah satu strategi yang digunakan adalah operasi tangkap tangan (OTT), yang sedang gencar dilakukan oleh tim KPK terhadap pejabat pemerintah yang terlibat dalam korupsi di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu contoh OTT yang dilakukan KPK adalah dalam kasus suap jual beli jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Contoh kasus jual beli jabatan di pemerintah daerah adalah oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin. Suami istri ini terbukti melakukan praktik jual beli jabatan dengan menerima suap dari para calon kepala desa di Probolinggo pada tahun 2021.<sup>5</sup>

Dalam kasus ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Bupati Puput Tantriana Sari dan suaminya Hasan Aminudin, yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Nasdem. Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait jual beli jabatan di Kabupaten Probolinggo. Operasi tangkap tangan ini berawal dari laporan masyarakat tentang suap yang dilakukan oleh Dedy Kurniawan dan Sumarto kepada Hasan. Saat diamankan oleh tim KPK, Dodi dan Surnarto membawa uang sejumlah Rp. 240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi Pejabat Kepala Desa yang diduga berasal dari para ASN di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang menginginkan posisi tersebut. Modus korupsi yang diduga melibatkan bupati Probolinggo adalah jual beli jabatan kepala desa dengan tarif sebesar Rp. 20 juta serta upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp. 5 juta per hektar.

Kasus ini menggambarkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merajalela di berbagai tingkatan, dari lingkup terbesar hingga terkecil seperti desa. Tindakan korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik seperti bupati dan anggota DPR mengakibatkan kerugian besar bagi negara dan masyarakat, serta merusak kepercayaan dan integritas dalam pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik dapat berkontribusi terhadap peningkatan kasus KKN di Indonesia?
2. Bagaimana kasus jual beli jabatan oleh Bupati nonaktif Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin mencerminkan masalah KKN yang lebih luas di Indonesia?

---

<sup>2</sup> J. Juhaeni, "Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum". *Jurnal Konstitusi*, 3(1), 2021.

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Indonesia Corruption Watch, "ICW Independent Report", 2003, tersedia pada <https://antikorupsi.org/diakses> pada 22 Mei 2024

<sup>5</sup> Kompas.com, "Terbukti jual beli jabatan, bupati probolinggo divonis 4 tahun", 2 Juni 2022, tersedia pada <https://www.surabaya.kompas.com/diakses> pada 22 Mei 2024

## METODE

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative yakni dengan sifat penelitian preskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian hukum normative adalah suatu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan meneliti data sekunder atau bahan Pustaka yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.<sup>6</sup> Selain itu, penelitian preskriptif yang dimaksud ialah penelitian ini menggambarkan secara rinci dan jelas tentang bagaimana hukum dijalankan oleh pemerintah dalam situasi nyata. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan rekomendasi atau saran perbaikan melalui adaptasi teori dalam peraturan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Konsepsi Penyalahgunaan Wewenang

Secara teoretis, penyalahgunaan wewenang lahir dari doktrin hukum administrasi. Istilah penyalahgunaan wewenang berasal dari sistem hukum Prancis yang dikenal dengan sebutan "detournement de pouvoir." Dalam sistem hukum Prancis, pejabat pemerintahan dinyatakan melakukan detournement de pouvoir jika mereka mengeluarkan keputusan atau melakukan tindakan yang bertujuan untuk kepentingan pribadi (termasuk keluarga dan kolega mereka) dan bukan untuk kepentingan umum. Konsep detournement de pouvoir menjadi dasar pengujian bagi lembaga peradilan administrasi terhadap suatu tindakan pemerintahan. Lembaga pertama yang menggunakan konsep ini sebagai alat uji adalah Conseil d'Etat (Mahkamah Agung Khusus Peradilan Administrasi di Prancis), yang kemudian diikuti oleh negara-negara lain. Pada tahun 1945, sebagai alat uji oleh Conseil d'Etat, detournement de pouvoir dianggap sebagai asas hukum yang merupakan bagian dari "de principes generaux de droit" (prinsip-prinsip umum hukum).<sup>7</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon dari *Verklarend Woordenboek* Penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir) adalah penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang seharusnya. Dengan demikian, pejabat tersebut melanggar asas spesialisitas (specialiteitbeginsel).<sup>8</sup> Secara substansial, specialiteitbeginsel menyatakan bahwa setiap kewenangan memiliki tujuan tertentu. Dalam kepustakaan hukum administrasi, asas ini dikenal dengan istilah 'zuiverheid van oogmerk' (ketajaman arah atau tujuan). Penyimpangan dari asas tersebut akan melahirkan penyalahgunaan wewenang (detournement de pouvoir).<sup>9</sup>

Jean Rivero dan Waline mengklasifikasikan penyalahgunaan wewenang menjadi tiga bentuk, yaitu:<sup>10</sup>

1. Penyalahgunaan untuk Kepentingan Pribadi atau Kelompok: Ini terjadi ketika seorang pejabat menggunakan wewenangnya untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum, dengan tujuan menguntungkan dirinya sendiri, kelompoknya, atau golongannya.

---

<sup>6</sup> J.L.K.Valerine, *Modul Metode Penelitian Hukum* edisi revisi. (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009) hlm. 409

<sup>7</sup> Yulius, "Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014)", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No.3, 2015, hlm. 363-365.

<sup>8</sup> Philipus M. Hadjon, et. al., *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2012), hlm. 25-26.

<sup>9</sup> Nur Basuki Minarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2019), hlm. 80.

<sup>10</sup> Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Intelegensia Media, 2020), hlm. 120.

2. Penyalahgunaan dalam Tujuan yang Salah: Dalam bentuk ini, tindakan yang dilakukan oleh pejabat memang diajukan untuk kepentingan umum, tetapi sebenarnya menyimpang dari tujuan asli untuk apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan lain.
3. Penyalahgunaan Prosedur: Penyalahgunaan ini terjadi ketika seorang pejabat menggunakan prosedur yang salah atau tidak semestinya untuk mencapai suatu tujuan tertentu, meskipun prosedur yang tepat sebenarnya telah ditetapkan.

Untuk menilai apakah terjadi penyalahgunaan wewenang, perlu diperhatikan terlebih dahulu klasifikasi wewenang yang dimiliki oleh pejabat, apakah masuk dalam kategori wewenang terikat (*gebonden bevoegdheid*) atau wewenang bebas (*vrij bestuur, freies Ermessen, discretionary power*). Dalam klasifikasi wewenang terikat, penilaian penyalahgunaan wewenang didasarkan pada asas legalitas (*wetmatigheid van bestuur*). Ini berarti bahwa tindakan pejabat harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara dalam kategori wewenang bebas, penilaian penyalahgunaan wewenang menggunakan parameter Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB).<sup>11</sup> Hal ini mengacu pada prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, tidak memihak, dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan.

Oleh karena itu menentukan apakah terjadi penyalahgunaan wewenang, harus ada bukti konkret bahwa pejabat telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan yang berbeda. Penyalahgunaan wewenang bukanlah hasil dari kesalahan, melainkan tindakan yang disengaja untuk mengalihkan tujuan yang seharusnya dari wewenang tersebut. Pengalihan ini biasanya didasarkan pada kepentingan pribadi, apakah untuk keuntungan dirinya sendiri atau untuk orang lain.<sup>12</sup> Dengan demikian, penyalahgunaan wewenang memiliki tiga fungsi:<sup>13</sup>

1. Norma Perilaku: Menjadi standar perilaku bagi penyelenggara negara dan pegawai negeri dalam menjalankan tugas mereka serta menggunakan wewenangnya.
2. Dasar Gugatan: Menjadi dasar untuk mengajukan gugatan bagi warga masyarakat dan rakyat jika mereka mengalami kerugian akibat keputusan yang dibuat oleh penyelenggara negara dan pegawai negeri.
3. Norma Penguji: Menjadi standar yang digunakan oleh hakim dan organ pengawas pemerintahan untuk menguji tindakan dan keputusan pemerintah.

Konsep utama penyalahgunaan kewenangan dalam Undang-Undang Tipikor, yang terfokus pada adanya *actus reus* (perbuatan bersalah) dan *mens rea* (niat bersalah), yang merupakan elemen esensial dari suatu kejahatan. Secara konkret, *actus reus* dan *mens rea* dapat terwujud dalam berbagai bentuk, seperti kecurangan, penyesatan, penyembunyian fakta, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan terhadap peraturan. Ketika penyalahgunaan kewenangan tersebut memiliki karakteristik "mala per se" yang disertai dengan pola perilaku residuis, dan menyebabkan kerugian besar yang tidak dapat dipulihkan (*irreparable*), maka tindakan penegakan hukum pidana dan penerapan Undang-Undang Tipikor merupakan langkah yang tepat dan wajar.<sup>14</sup>

Ketika konsep penyalahgunaan wewenang digunakan secara bersama-sama oleh dua rezim hukum, yaitu hukum administrasi dan hukum pidana (*tipikor*), hal itu akan menciptakan suatu konsep bersama yang tidak lagi secara eksklusif menjadi bagian dari domain satu rezim hukum saja. Penggunaan bersama-sama suatu konsep akan menyebabkan terjadinya titik persinggungan, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang. Persinggungan ini meliputi beberapa aspek, seperti persinggungan dalam istilah atau konsep,

---

<sup>11</sup> Ridwan, *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*, (Yogyakarta: FH UII Press), hlm 181-182

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, et.al., *Op.Cit.*, hlm. 26

<sup>13</sup> Budi Parmono, *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Malang: Intelegensia Media, 2020), hlm. 120.

<sup>14</sup> Asep N. Mulyana, *Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik, Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 147-155.

konotasi atau makna, alamat yang dituju oleh norma atau subjek norma, dan perilaku yang tidak diinginkan dalam masyarakat. Dengan demikian, penggunaan bersama-sama konsep penyalahgunaan wewenang oleh kedua rezim hukum menciptakan kompleksitas yang perlu dipahami dan ditangani secara komprehensif dalam penegakan hukum dan keadilan.<sup>15</sup>

Pendekatan hukum administrasi dan hukum pidana tidak dapat dipisahkan ketika mengkaji dan menegakkan hukum terkait dengan penyalahgunaan wewenang. Ini menggambarkan pentingnya integrasi, sinergi, dan kelangsungan pembangunan hukum dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, yang harus berjalan bersamaan dengan berbagai agenda pembangunan hukum bidang lain. Melalui pendekatan yang terpadu antara hukum pidana dan hukum administrasi, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dapat dilaksanakan secara bersamaan, sejalan, dan terkoordinasi. Hal ini penting untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana kedua bidang hukum saling memengaruhi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.<sup>16</sup>

### **Tinjauan Hukum Terhadap Kasus Jual Beli Jabatan Di Lingkup Pemerintah Daerah oleh Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR Hasan Aminudin**

Kasus penyalahgunaan wewenang di lingkup pemerintah daerah yang melibatkan Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminudin, telah terbukti terlibat dalam praktik jual beli jabatan dengan menerima suap dari para calon kepala desa di Probolinggo pada tahun 2021.

Operasi ini dimulai oleh laporan dari masyarakat terkait suap yang dilakukan oleh Dedy Kurniawan dan Sumarto kepada Hasan. Saat ditangkap oleh tim KPK, kedua tersangka tersebut kedapatan membawa uang sejumlah Rp. 240 juta dan proposal usulan nama-nama calon pejabat kepala desa yang diduga berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Kabupaten Probolinggo yang ingin memperoleh jabatan tersebut. Modus korupsi yang terungkap dalam kasus ini adalah praktik jual beli jabatan kepala desa dengan nilai sebesar Rp. 20 juta, serta penerimaan upeti atas penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp. 5 juta per hektar.

Bupati nonaktif Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminudin yang terbukti melakukan jual beli jabatan telah dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya. Mereka masing-masing dihukum penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta. Selain itu, mereka juga diwajibkan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 20 juta. Kasus ini melibatkan praktik suap dari calon kepala desa di Probolinggo, di mana para terdakwa meminta uang dari mereka untuk mendapatkan posisi jabatan tersebut. Meskipun putusan tersebut jauh dari tuntutan yang diajukan oleh jaksa KPK, hukuman tersebut dianggap sebagai vonis minimal berdasarkan Undang-Undang Tipikor. Terdapat pula 20 tersangka lain dalam kasus ini, di mana empat di antaranya merupakan penerima suap dan 18 lainnya sebagai pemberi suap. Meskipun ada keputusan pengadilan, terdakwa masih mempertimbangkan untuk mengajukan banding karena mereka merasa vonis tersebut sangat memberatkan.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

---

<sup>14</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, *Pengkajian Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang*, (Megamendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2016), hlm. 151-152.

<sup>16</sup> Enrico Simanjuntak, "Urgensi Harmonisasi Hukum di Bidang Penanggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang (Sebuah Refleksi Atas Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016)", *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1 No.1, Februari 2018, hlm. 36.

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Tindak pidana korupsi tersebut mencakup dua jenis perbuatan:<sup>17</sup>

1. Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi secara melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1).

2. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Tindak pidana korupsi juga mencakup tindakan seperti suap, sogokan, atau uang pelicin, yang dapat dianggap sebagai tindak korupsi jika memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, yaitu:

1. Dilakukan oleh setiap orang.
2. Memberikan sesuatu atau menjanjikan sesuatu.
3. Kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
4. Dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuai dalam jabatannya sehingga bertentangan dengan kewajibannya.

Pelanggaran ini dapat dikenai hukuman penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp. 250.000.000,-. Dengan demikian, Pasal 1 Ayat (1) tersebut menegaskan kategori dan unsur-unsur yang termasuk dalam tindak pidana korupsi menurut UU tersebut.

Bupati nonaktif Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminudin, terbukti melakukan praktik jual beli jabatan, yang termasuk dalam kategori penyalahgunaan kewenangan atau kedudukan. Tindakan tersebut dapat merugikan keuangan negara dan memenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1) UU KPK. Oleh karena itu, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya sesuai dengan Pasal-pasal yang mengatur tindak pidana korupsi diatas.

Menurut Abdullah Hehamahua, ada tiga faktor penyebab korupsi di Indonesia:<sup>18</sup>

1. Konsumsi tinggi dan rendahnya gaji: Masyarakat Indonesia cenderung sangat konsumtif, sementara gaji pegawai rata-rata di Indonesia hanya mencukupi untuk dua minggu. Dalam situasi seperti ini, banyak yang merasa terdesak untuk mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Salah satu cara yang diambil adalah dengan melakukan tindakan korupsi, seperti Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), sebagai upaya untuk memperoleh tambahan pendapatan.
2. Pengawasan pembangunan yang tidak efektif: Lemahnya pengawasan pembangunan memberikan celah yang besar bagi praktik korupsi seperti penyalahgunaan dana pembangunan melalui tindakan seperti mark up atau penyelewengan lainnya.
3. Sikap serakah pejabat: Beberapa pejabat publik di Indonesia cenderung memiliki sikap serakah, di mana mereka menggunakan posisi dan kekuasaan mereka untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, atau rekan-rekan mereka, tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Faktor-faktor ini bersama-sama membentuk lingkungan yang mendukung terjadinya korupsi di Indonesia, dan merupakan tantangan yang harus diatasi dalam upaya memberantas korupsi secara efektif.

Banyak yang menilai bahwa kebijakan antikorupsi pada masa Orde Baru, dan bahkan pada tingkat tertentu pada masa pemerintahan reformasi, telah gagal memberantas korupsi

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ,UU Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

<sup>18</sup> Abdullah Hehamahua, "Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan", LP3 UMY, Yogyakarta, 2004,

sistemik di hampir semua cabang pemerintahan. Kasus seperti Gayus Tambunan, yang menjadi makelar kasus di tubuh institusi penegak hukum, serta masalah serius terkait mafia peradilan dan mafia hukum, membuktikan bahwa pemerintah dan masyarakat kita telah gagal, atau setidaknya belum berhasil secara optimal, dalam memberantas korupsi. Namun, faktor-faktor apa sebenarnya yang menyebabkan kegagalan kebijakan antikorupsi? Ada banyak faktor yang berkontribusi pada kegagalan ini. Salah satu faktornya adalah kegagalan dalam manajemen proses pemerintahan dan penegakan hukum antikorupsi. Akar dari kegagalan manajemen ini adalah runtuhnya atau tidak berfungsinya fungsi manajemen dalam proses implementasi kebijakan pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, kegagalan tersebut bisa bersifat taktikal, fungsional, atau manajerial. Jeremy Pope (1999), salah satu pendiri Transparency International, misalnya, menyebutkan bahwa kurangnya koordinasi dalam pemberantasan korupsi dan pemberantasan korupsi yang hanya bersifat parsial merupakan faktor penyebab kegagalan. Menurutnya, tujuan pemberantasan korupsi yang tidak spesifik, dan kemungkinan pencapaian hasil dengan cepat atau "quick wins" untuk mendapatkan dukungan publik yang kuat, juga berkontribusi pada kegagalan. Di sisi lain, Huberts (1998) berpendapat bahwa tidak adanya atau kurang efektifnya kontrol institusional internal dan supervisi, serta kepemimpinan yang lemah, merupakan penyebab kegagalan. Namun demikian, menurut pengalaman Peter Eigen (1996:162), seorang tokoh Transparency International lainnya, kegagalan juga bisa disebabkan oleh kurangnya pemantauan eksternal oleh lembaga atau organisasi yang independen. Para pakar antikorupsi lainnya, seperti Langseth, Lambsdorff, dan Susan Rose-Ackerman, dalam penelitian mereka, menyebutkan berbagai faktor lain yang juga berkontribusi pada kegagalan pemberantasan korupsi. Ini termasuk gaji yang tidak layak, manajemen keuangan dan mekanisme akuntabilitas yang lemah, pengadaan barang publik yang tidak akuntabel, konflik kepentingan, atau tidak adanya pemisahan yang tegas antara kepentingan privat dan publik, birokratisasi, proses pembuatan keputusan yang tidak transparan, serta tidak adanya aturan perilaku yang jelas bagi pegawai negeri sebagai sumber korupsi di pemerintahan. Strategi antikorupsi, menurut mereka, harus mampu mengatasi sumber atau penyebab korupsi ini. Langkah-langkah seperti peningkatan gaji pegawai, desain sistem manajemen keuangan dan pengadaan barang yang akuntabel, transparansi dalam proses pembuatan keputusan, debirokratisasi, dan penerapan kode etik pegawai negeri dianggap penting. Namun, hanya dengan menaikkan gaji pegawai negeri saja tidak cukup, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kasus dugaan korupsi oleh Gayus Tambunan. Meskipun demikian, gaji yang tidak layak, terutama bagi penegak hukum, dapat menjadi faktor kunci yang menyebabkan korupsi. Robert Klitgaard (1998), misalnya, menyatakan bahwa tidak realistis berharap kepada polisi, jaksa, dan hakim yang digaji tidak layak untuk memberantas korupsi. Akibatnya, penegak hukum semacam ini akan memiliki insentif untuk mengkorupsi proses penegakan hukum.<sup>19</sup>

Sehingga terdapat sejumlah faktor yang menyebabkan kegagalan kebijakan antikorupsi, termasuk kurangnya koordinasi, kontrol institusional yang tidak efektif, kepemimpinan yang lemah, dan berbagai faktor lainnya seperti gaji yang tidak layak, konflik kepentingan, birokratisasi, dan proses pembuatan keputusan yang tidak transparan. Meskipun demikian, upaya pemberantasan korupsi harus mampu mengatasi sumber-sumber korupsi tersebut dengan langkah-langkah seperti peningkatan gaji pegawai, transparansi, dan penerapan kode etik.

## KESIMPULAN

Penyalahgunaan wewenang adalah bahwa konsep ini bukan hanya penting dalam konteks hukum administrasi, tetapi juga relevan dalam hukum pidana, khususnya dalam

---

<sup>19</sup> Roby Arya Brata, "Penyebab Kegagalan Kebijakan Antikorupsi, tulisan disalin dari koran Tempo 6 April 2010", tersedia pada <https://antikorupsi.org/diakses> 23 Mei 2024

konteks pencegahan dan pemberantasan korupsi. Penyalahgunaan wewenang mencakup penggunaan wewenang yang tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok, maupun dengan tujuan yang salah.

Pentingnya pendekatan terpadu antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam menangani penyalahgunaan wewenang menunjukkan bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi harus berjalan bersamaan dan terkoordinasi. Dengan mengintegrasikan kedua bidang hukum ini, dapat diciptakan tata kelola pemerintahan yang baik di mana prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas dapat ditegakkan secara efektif.

Dalam konteks penegakan hukum, penting untuk memahami bahwa penyalahgunaan wewenang bukan hanya masalah kesalahan, tetapi juga merupakan tindakan yang disengaja untuk mengalihkan tujuan yang seharusnya dari wewenang tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum pidana dapat menjadi langkah yang tepat jika penyalahgunaan wewenang tersebut memiliki karakteristik "mala per se" dan menyebabkan kerugian besar yang tidak dapat dipulihkan. Dengan demikian, integrasi antara hukum administrasi dan hukum pidana dalam menangani penyalahgunaan wewenang akan menciptakan landasan yang kuat bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta memastikan perlindungan terhadap kepentingan umum dan prinsip-prinsip keadilan dalam menjalankan tata kelola pemerintahan.

Kasus penyalahgunaan wewenang yang melibatkan Bupati nonaktif Puput Tantriana Sari dan Wakil Ketua Komisi IV DPR, Hasan Aminudin, menunjukkan betapa meresapnya praktik korupsi dalam lingkup pemerintah daerah di Indonesia. Mereka terlibat dalam praktik jual beli jabatan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga pemerintahan.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda kepada keduanya sesuai dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Meskipun hukuman tersebut dianggap minimal oleh beberapa pihak, tetapi itu adalah langkah yang perlu dilakukan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku korupsi.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab korupsi di Indonesia, seperti konsumsi tinggi dan rendahnya gaji, pengawasan pembangunan yang tidak efektif, dan sikap serakah pejabat, harus diatasi dengan serius. Peningkatan gaji pegawai, transparansi dalam proses pembuatan keputusan, serta penerapan kode etik pegawai negeri adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk mengurangi tingkat korupsi di Indonesia.

Tantangan dalam pemberantasan korupsi memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai lembaga pemerintah dan masyarakat sipil, serta perlunya pemantauan eksternal oleh lembaga independen. Hanya dengan langkah-langkah yang komprehensif dan terkoordinasi, kita dapat membangun sistem yang lebih bersih dan akuntabel serta mencegah praktik korupsi di masa depan.

## REFERENSI

- Hehamahua, Abdullah Hehamahua. *"Membangun Gerakan Antikorupsi Dalam Perspektif Pengadilan"*, LP3 UMY, Yogyakarta. 2004.
- M. Hadjon, Philipus, et. al. *Hukum Administrasi dan Good Governance*. Jakarta: Universitas Trisakti. 2012.
- Minarno, Nur Basuki. *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Laksbang Mediatama. 2019.
- Mulyana, Asep N. *Dimensi Koruptif Kebijakan (Pejabat) Publik, Pergeseran Paradigma Penegakan Hukum Pasca Undang-Undang Administrasi Pemerintahan*. Depok: Raja Grafindo Persada. 2020.
- Parmono, Budi. *Penyalahgunaan Wewenang Dalam Tindak Pidana Korupsi*. Malang: Intelegensia Media. 2020.

- Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI,. *Pengkajian Titik Singgung Kewenangan Antara PTUN dengan Pengadilan Tipikor dalam Menilai Terjadinya Penyalahgunaan Wewenang*. Megamendung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI. 2016.
- Ridwan. *Diskresi dan Tanggungjawab Pemerintah*. Yogyakarta: FH UII Press. Juhaeni, J. *Penyalahgunaan Wewenang Oleh Pejabat Publik Dalam Perspektif Sosiologi Hukum*. *Jurnal Konstitusi*, 3(1), 2021.
- Simanjuntak, Enrico. Urgensi Harmonisasi Hukum di Bidang Penanggulangan Maladministrasi Berupa Penyalahgunaan Wewenang (Sebuah Refleksi Atas Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016). *Jurnal Hukum Peratun*, Vol. 1 No.1, Februari 2018.
- Yulius. Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Penyalahgunaan Wewenang di Indonesia (Tinjauan Singkat Dari Perspektif Hukum Administrasi Negara Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014). *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4 No.3.
- Brata, Roby Arya .”Penyebab Kegagalan Kebijakan Antikorupsi, tulisan disalin dari koran Tempo 6 April 2010”. Tersedia pada <https://antikorupsi.org>. Diakses 23 Mei 2024
- Indonesia Corruption Watch.”ICW Independent Report”, 2003. Tersedia pada <https://antikorupsi.org>. Diakses pada 22 Mei 2024
- Kompas.com.”Terbukti jual beli jabatan, bupati probolinggo divonis 4 tahun”, 2 Juni 2022. Tersedia pada <https://www.surabaya.kompas.com>. Diakses pada 22 Mei 2024
- Merdeka, K..”Indonesia Peringkat 3 Negara Terkorup di Asia”. 2021, Tersedia pada <https://www.merdeka.com/peristiwa/indonesia-peringkat-3-negara-terkorup-di-asia-perlu-perampasan-kekayaan-koruptor>. Diakses pada 20 Mei 2024.